



PUTUSAN

Nomor 4818/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I** binti XXX NIK. - tempat tanggal lahir di Bandung, 01 Mei 1955 (usia 69 tahun), agama Islam, penXXXkan -, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di -, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam hal ini ini memilih domisili Elektronik dengan alamat email [uun01@gmail.com](mailto:uun01@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 1**

**PEMOHON II** bin XXX NIK. - tempat tanggal lahir di Bandung, 03 Juni 1976 (usia 48 tahun), agama Islam, penXXXkan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam hal ini ini memilih domisili Elektronik dengan alamat email [-@gmail.com](mailto:-@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 2**

**PEMOHON III** binti XXX NIK. - tempat tanggal lahir di Bandung, 26 April 1981 (usia 43 tahun), agama Islam, penXXXkan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini ini memilih domisili Elektronik dengan alamat email [-@gmail.com](mailto:-@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 3**

**PEMOHON IV** binti XXX NIK. - tempat tanggal lahir di Bandung, 04 Juli 1985 (usia 39 tahun), agama Islam, penXXXkan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam hal ini ini memilih domisili Elektronik dengan alamat email [PEMOHON -@gmail.com](mailto:-@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 4**

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON V bin XXX** NIK. - tempat tanggal lahir di Bandung, 01 Januari 1987 (usia 37 tahun), agama Islam, penXXXkan -, pekerjaan -, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam hal ini ini memilih domisili Elektronik dengan alamat email [-@gmail.com](mailto:-@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai

## **PEMOHON 5**

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Abdul Rakhim Siahaan, S.H.;
2. Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.;

Advokat dan Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di JL. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini ini memilih domisili Elektronik dengan alamat email [abdulrsiahaan@gmail.com](mailto:abdulrsiahaan@gmail.com) . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

## **Melawan**

**TERMOHON bin XXX** NIK. - tempat tanggal lahir di Bandung, 08 Mei 1960 (usia 64 tahun), agama Islam, penXXXkan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah,

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4818/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1968 telah dilangsungkan pernikahan **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX** dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan X, berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 384/KUA.10.19.02/PW.01/X/2024, tertanggal 08 Oktober 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX**, Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab bernama **XXX bin Sa'ir** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I **Sarwinta** dan saksi II **Ule** ijab kabul dan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
  - 3.1. **PEMOHON II bin XXX** (anak kandung laki-laki)
  - 3.2. **PEMOHON III binti XXX** (anak kandung perempuan)
  - 3.3. **PEMOHON IV binti XXX** (anak kandung perempuan)
  - 3.4. **PEMOHON V bin XXX** (anak kandung perempuan)
4. Bahwa antara **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
5. Bahwa dari sejak menikah, **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX** tidak pernah bercerai, tidak berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2005, **XXX bin XXX** telah meninggal dunia di Bandung dikarenakan sakit, serta pada saat meninggal dunia dalam keadaan agama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wangunsari, Kecamatan Lengkung Kota Bandung Nomor. 474.3/26//Kesra, tertanggal 12 Desember 2014;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Para Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX**, dan keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang :amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara 15 Maret 1968 telah dilangsungkan pernikahan **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX** dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan didampingi kuasa hukumnya demikian juga pihak Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis para Pemohon dan Termohon telah sepakat minta ditetapkan pernikahan kedua orang tuanya disahkan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon tersebut dan ikut memohon supaya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I binti XXX NIK. -**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II bin XXX NIK -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III binti XXX NIK. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV binti XXX NIK. 3217014407850004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON V bin XXX** NIK. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama PEMOHON I Nomor 321701.101110.0005 tertanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama PEMOHON II Nomor 3217012904052246 tertanggal 23 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama PEMOHON V Nomor 3217011112121017

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama XXX Nomor: 474.3/26/Kesra tertanggal 12 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangunsari Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.9.;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.384/KUA.10.19.02/PW.01/X/2024 tertanggal 8 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.10.;

## B. Bukti Saksi

Bahwa para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini namun pada pokoknya para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini, karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak kecil, para Pemohon istri dan anak-anak almarhum **XXX bin XXX** ;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon (PEMOHON I binti XXX) dengan XXX bin XXX melangsungkan akad nikah ;
  - Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama XXX bin Sa'ir dengan Mas Kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Sarwinta dan Bapak Ule ;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon (PEMOHON I binti XXX) dengan XXX bin XXX tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara PEMOHON I binti XXX dengan XXX bin XXX sampai saat meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2005 belum bercerai;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan antara PEMOHON I binti XXX dengan XXX bin XXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan mengurus Penetapan Ahli Waris dan kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II.**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon (PEMOHON I binti XXX) dengan XXX bin XXX melangsungkan akad nikah tetapi saksi mengetahui mereka adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama XXX bin Sa'ir dengan Mas Kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Sarwinta dan Bapak Ule ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon (PEMOHON I binti XXX) dengan XXX bin XXX tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu antara PEMOHON I binti XXX dengan XXX bin XXX sampai saat meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2005 belum bercerai;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan antara PEMOHON I binti XXX dengan XXX bin XXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan mengurus Penetapan Ahli Waris dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi, dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, selajutnya

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.



telah menyampaikan kesimpulannya mohon perkaranya diberi keputusan dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah agar pernikahan **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX** dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan X, berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 384/KUA.10.19.02/PW.01/X/2024, tertanggal 08 Oktober 2024, pernikahannya tidak terdokumentasikan dalam buku register di KUA. setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan isbat nikah tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh isi surat permohonan dan Termohon juga ikut memohon agar permohonan isbat nikah kedua orang tuanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bukti tertulis tersebut telah diberi tanda P-1 s.d. P-10 dan telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa para Pemohon adalah sebagai istri dan anak kandung dari pasangan suami istri bernama: **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I** sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari almarhun XXX bin XXX, karena itu para Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dimohonkan dalam perkara aquo

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1968, dimana pada saat itu belum ada regulasi perintah pencatatan pernikahan, karena perintah pencatatan baru diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi menerangkan kenal dan bertemu dengan almarhum XXX bin XXX serta para Pemohon dan Termohon, para saksi mengakui dan membenarkan bahwa mereka berdua sebagai pasangan suami istri sedangkan saksi pertama hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan XXX XXX yang dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti masing-masing Kartu Keluarga para Pemohon dan Termohon yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon, dimana Kartu Keluarga masuk kategori akta autentik yang di dalamnya menjadi indikasi adanya hubungan hukum perkawinan antara kedua orang tua para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi-saksi yang diajukan para pihak, tidak mengetahui peristiwa perkawinannya, tetapi saksi menyaksikan mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga, memiliki keturunan, begaul dalam berbagai aktivitas masyarakat, pikak " I satu pihak disebut "suami" bagi pihak yang lain istri, dan demikian pula sebaliknya atau satu pihak dipanggil "bapak/ibu" bagi anaknya dalam rentang sekian lama, saksi melihat dan mendengar dan mengalami, tidak ada seorangpun yang menggugat keabsahan perkawinan **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX**, saat ini XXX bin XXX sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan itu (peristiwa pernikahan) pemohon dengan almarhum suaminya pada masa itu sudah tidak ada lagi yang hidup, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan, dan menurut Majelis

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pesan-pesan itulah oleh masyarakat dianggap berlaku dan benar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas dapat diambil persangkaan hukum bahwa antara **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX** adalah benar sebagai pasangan suami istri yang sah yang menikah menurut tata cara agama Islam di wilayah hukum KUA. Kecamatan X Kota Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على  
انتهائها

*"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang diajukan oleh para Pemohon tetapi tidak ikut dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam katagori bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX** dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung pada tanggal 15 Maret 1968 ;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk memberitahukan dan mendaftarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1 A Bandung di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafsa Langkau, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Dra. Tuti Gantini**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Muhadir, S.H., M.H.**

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Proses .....	Rp 70.000,00
3. Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. PNBP .....	Rp 20.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 4818Pdt.G/2024/PA.Badg.